

PERAN HUMAS DITJEN IMIGRASI DALAM KEBIJAKAN LARANGAN WARGA NEGARA ASING MASUK KE WILAYAH INDONESIA

STUDI KASUS LARANGAN SEMENTARA MASUKNYA WARGA NEGARA ASING DARI INDIA KE WILAYAH INDONESIA

Riri Ardyaningtyas

ririardyaningtyas@hotmail.com

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi

Guntur Widyanto

gunturwidyanto@gmail.com

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang

Abstract. *The mutation of the Covid-19 virus in various countries has made the Indonesian Government issue various public policies related to the entry and exit of foreigners both from and to Indonesian territory. The Directorate General of Immigration as the authorized agency in the service of visas and stay permits, issued several public policies during the pandemic, especially related to the entry ban of foreigners. Including when the Covid-19 case in India increased significantly, a policy was imposed to prohibit the entry of foreigners from India. Public Relations of the Directorate General of Immigration is also involved not only in policy making, where aspirations from the public are accommodated and then conveyed to policy makers, but also in disseminating established policies in the form of information that is easily understood by the public.*

Keywords: Covid-19, Public Relation, Ban, Directorate General of Immigration, India

Abstract. *Mutasi virus Covid-19 di berbagai negara membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan publik terkait dengan keluar masuknya warga negara asing (WNA) baik dari maupun menuju wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam pelayanan visa dan izin tinggal mengeluarkan beberapa kebijakan publik selama pandemi berlangsung, terutama terkait dengan pelarangan masuknya WNA. Termasuk pada saat kasus Covid-19 di India meningkat signifikan, diberlakukan kebijakan pelarangan masuknya WNA dari India. Humas Direktorat Jenderal Imigrasi pun turut terlibat tidak hanya dalam pembuatan kebijakan, dimana aspirasi dari publik ditampung dan kemudian disampaikan kepada penentu kebijakan, tapi juga dalam menyebarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh publik.*

Keywords: Covid-19, Humas, Larangan, Direktorat Jenderal Imigrasi, India

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh bagian di dunia, hingga saat ini masih terus berlangsung dengan berbagai macam varian mutasi virus yang muncul di berbagai negara. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Warga Negara Asing

(WNA) yang akan masuk ke wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan salah satu faktor utama penyebaran virus Covid-19 yakni tingginya mobilitas manusia sehingga dapat memperbesar kemungkinan penyebaran virus Covid-19 dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga selain mengontrol pergerakan masyarakat di wilayah Indonesia, pemerintah juga perlu mengatur WNA baik yang akan masuk ke wilayah Indonesia atau yang akan keluar dari wilayah Indonesia. Diperlukan kebijakan publik yang memberikan penekanan pada pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik (*good impact*) bagi warga negaranya (Tuwu, 2020).

Pada tanggal 03 Februari 2020, Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan dikeluarkan untuk memberikan penegasan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi sementara waktu menghentikan pelayanan pemberian Bebas Visa Kunjungan serta Visa bagi WN RRT dan WNA yang dalam kurun waktu 14 hari terakhir berada di wilayah RRT, serta memberikan kesempatan bagi WN RRT yang berada di wilayah Indonesia dan tidak bisa kembali ke negaranya disebabkan *lockdown* yang diberlakukan oleh pemerintah RRT untuk diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Kemudian melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, pemerintah memberikan kelonggaran bagi WN RRT atau WNA yang dalam kurun waktu 14 hari berada di wilayah yang aman di RRT untuk diberikan visa kunjungan atau tinggal terbatas ke Indonesia. Namun per tanggal 02 April 2020 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, seluruh WNA dilarang masuk atau transit ke wilayah Indonesia kecuali

- a. Pemegang ITAS/ITAP;
- b. pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas;
- c. pemegang Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas;
- d. tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan;
- e. awak alat angkut;
- f. yang akan bekerja di proyek strategis nasional.

Pelayanan visa dan izin tinggal kembali dibuka setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dimana WNA bisa mengajukan visa secara daring baik itu dalam kondisi WNA berada di luar wilayah Indonesia (*offshore*) maupun berada di dalam wilayah Indonesia (*onshore*).

Seiring dengan adanya mutasi varian virus Covid-19, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan serta berusaha untuk mengambil tindakan terkait dengan perkembangan kasus aktif Covid-19. Salah satu negara

yang diantisipasi perkembangan kasus aktif Covid-19 yakni negara India, mengingat sejak pertengahan April 2021 jumlah kasus aktif Covid-19 meningkat drastis setelah diselenggarakannya acara ritual mandi massal di sungai Gangga pada tanggal 12 April silam. Sejak itu, jumlah kasus aktif Covid-19 terus meningkat dan ditemukan bahwa muncul varian mutasi virus Covid-19 baru yang diberi nama B.1.617 (kemudian disebut varian delta). Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Satuan Petugas Covid-19 (Satgas Covid-19) bekerja sama dengan instansi terkait mengeluarkan kebijakan pelarangan masuk WNA yang berasal di India untuk masuk ke wilayah Indonesia per tanggal 24 April 2021. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-0873 Hal Pembatasan Sementara Masuknya Pelaku Perjalanan ke Wilayah Indonesia. Selain itu, bagi WN India dilakukan penghentian pemberian visa sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam pemberian visa serta izin tinggal bagi WNA dan mengatur keluar masuknya WNA dari atau ke wilayah Indonesia senantiasa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan publik selama pandemi berlangsung, tidak terkecuali Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai yang bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi publik terkait dengan kebijakan publik yang akan diterapkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Menurut Soegiardjo, dalam Suryanto (2016), humas sendiri memiliki fungsi manajemen yang melakukan penilaian terhadap sikap publik, menyesuaikan kebijaksanaan tata kerja dari suatu organisasi atau perorangan dengan kepentingan publik dan melakukan program aksi untuk memperoleh pengertian dan persetujuan publik. Suryanto menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Public Relations* definisi tersebut menekankan pada aspek humas sebagai fungsi manajemen dalam membantu organisasi, institusi atau perusahaan. Fungsi yang dimaksud adalah melakukan aksi kepada publik dengan tujuan memperoleh pengertian dan dukungan.

Dalam organisasi sendiri, teori sistem termasuk yang sering digunakan dalam humas. Dimana humas dapat menjalin hubungan dengan publik, sesuai dengan definisi *public relations* sebagai "*management of communication between an organization and its public*" yang disampaikan Grunig & Hunt (1984: 6) didasarkan pendekatan teori sistem atas humas. Humas sendiri dalam teori sistem diibaratkan sebagai penjaga lingkaran organisasi, sehingga ketika ada masalah tidak akan keluar dari lingkaran. Teori ini sering juga disebut sebagai *boundary spanning*. Dalam organisasi, humas berfungsi sebagai penerima informasi dari publik untuk selanjutnya disaring mana saja informasi yang penting bagi organisasi. Nantinya informasi yang dirasa penting akan dipertimbangkan untuk diolah di dalam organisasi, untuk selanjutnya hasil dari pengolahan informasi tersebut bisa menjadi informasi baru yang bisa disebarkan kembali ke publik oleh humas. Humas juga memastikan informasi yang beredar benar adanya dan terpercaya.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Corbin dan Strauss (2015) menjelaskan bahwa

pendekatan kualitatif merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana strategi Humas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan penyebaran informasi keimigrasian, khususnya perihal pembatasan pemberian izin masuk bagi WNA yang berasal dari India sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sementara itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivis. Moleong (2009) menyebutkan bahwa paradigma konstruktivis merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menentukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara daring kepada narasumber yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Achmad Nur Saleh dan Pejabat Imigrasi pada Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Muhammad Fijar Sulistiyo.

Dipilihnya kedua orang tersebut sebagai narasumber karena terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyebaran seluruh informasi yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan melakukan kajian studi pustaka pada penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, situs web dan media sosial Direktorat Jenderal Imigrasi.

3. PEMBAHASAN

Selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan sejumlah aturan yang bertujuan untuk mencegah semakin meningkatnya angka jumlah penderita Covid-19 akibat masuknya WNA ke Indonesia. Bahkan, beberapa waktu yang lalu diterbitkan larangan masuk yang bersifat sementara bagi WNA yang dalam kurun waktu 14 hari sebelum memasuki Wilayah Indonesia, pernah mengunjungi atau berada di negara India. Hal ini disebabkan lonjakan kasus yang cukup drastis di kedua negara tersebut serta ditemukannya sejumlah varian/jenis covid terbaru.

Aturan yang berlaku mengenai larangan sementara masuknya WNA ke Wilayah Indonesia bersifat sangat dinamis. Hal tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka salah satu dampak yang akan muncul yaitu terjadinya perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai aturan yang berlaku.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) telah melakukan sejumlah strategi komunikasi dalam melakukan penyebaran informasi keimigrasian, khususnya mengenai aturan larangan masuk sementara bagi WNA yang berasal dari India. Dozier dan Broom (dalam Ruslan, 2008) menyebutkan, peranan humas atau *public relation* dalam suatu organisasi dibagi menjadi empat kategori, diantaranya:

1. Penasehat Ahli (*Expert Presciber*);
2. Fasilitator Komunikasi (*Communication Fasilitator*);
3. Fasilitator proses pemecahan masalah (*Problem Solving Process Fasilitator*);
4. Teknik Komunikasi (*Communication Technician*).

Dalam kaitannya dengan diterbitkannya aturan mengenai larangan sementara masuknya WNA yang berasal dari India ke Wilayah Indonesia, dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Humas Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan perannya dalam hal sebagai fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, serta teknik komunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjabaran berikut ini:

1. Fasilitator Komunikasi

Melalui kategori ini, peran humas digambarkan sebagai pihak yang membantu organisasi dalam hal mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Selain itu, humas juga dituntut untuk menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, serta harapan organisasi kepada publiknya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjalankan perannya sebagai fasilitator masyarakat dalam menyampaikan saran, kritik maupun aduan yang berkaitan dengan pembatasan izin masuk bagi WNA yang berasal dari India ke Wilayah Indonesia. Humas Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyediakan berbagai kanal yang dapat digunakan oleh masyarakat. Mulai dari media sosial, layanan interaktif *call center* hingga fitur *chat* pada laman www.imigrasi.go.id.

Adanya pemberlakuan aturan mengenai pembatasan aktivitas perkantoran akibat adanya pandemi Covid-19, membuat Humas Direktorat Jenderal Imigrasi menghentikan layanan penyampaian saran dan aduan secara langsung atau tatap muka. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Untuk mengantisipasi adanya pertanyaan maupun pengaduan yang akan disampaikan oleh masyarakat, saat ini Humas Direktorat Jenderal Imigrasi lebih terfokus untuk memberikan pelayanan secara daring baik melalui media sosial maupun layanan interaktif *call center* dan fitur *chat* pada laman www.imigrasi.go.id. Keputusan yang diambil ini, ternyata mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengikut (*followers*) seluruh akun resmi media sosial Direktorat Jenderal Imigrasi selama kurun waktu penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung. Sebagai contoh, bila sebelum masa pandemi Covid-19 berlangsung, jumlah pengikut media sosial *Instagram @ditjen_imigrasi* berkisar antara 70 hingga 80 ribu pengikut, maka saat ini jumlah pengikutnya mengalami peningkatan menjadi 141 ribu pengikut.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Achmad Nur Saleh, diperoleh informasi bahwa setiap harinya, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi membuat laporan harian yang berisi hasil analisa terhadap isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat

melalui berbagai *platform* media sosial. Dalam laporan tersebut, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian melakukan klasifikasi permasalahan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan.

Di lain hal, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga menghimpun setiap pertanyaan maupun aduan yang paling sering disampaikan oleh masyarakat. Dari hasil pengumpulan data tersebut, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan aturan atau kebijakan terbaru. Hal tersebut juga berlaku pada saat diterbitkannya aturan mengenai pembatasan sementara izin masuk bagi WNA yang berasal dari India.

2. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah

Dalam kategori ini, humas dinilai dapat membantu organisasi dan publik untuk menemukan pemecahan masalah yang terbaik. Berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga mempunyai peran untuk memberikan saran terhadap setiap keputusan yang akan dibuat.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Achmad Nur Saleh, pihaknya senantiasa dilibatkan dalam setiap rapat atau pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah RI yang membahas mengenai pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan sejumlah alternatif saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam penerbitan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan WNA di Wilayah Indonesia.

Selain itu, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga senantiasa diikuti sertakan dalam setiap proses penyusunan aturan atau kebijakan mengenai pembatasan pemberian izin masuk bagi WNA di masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali pada saat perumusan aturan larangan masuk sementara bagi WNA yang berasal dari India. Keberadaan Humas Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut diperlukan mulai dari penyusunan redaksional aturan hingga rencana publikasi kepada masyarakat.

3. Teknik Komunikasi

Selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator komunikasi dan proses pemecahan masalah, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga berperan untuk menyebarkan informasi perihal aturan keimigrasian di masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat. Menurut narasumber kedua, Muhammad Fijar Sulistiyo, terdapat beberapa metode yang digunakan oleh Humas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan penyebaran informasi.

Pertama, dengan membuat siaran pers (*press release*). Hal ini diperlukan agar proses penyebaran informasi melalui media massa, khususnya media elektronik dan media cetak dapat berjalan dengan baik, serta mencegah terjadinya/timbulnya bias informasi. Penyusunan *press release* tersebut, diambil dari *draft final* aturan yang akan diberlakukan dalam kurun waktu dekat.

Selain membuat *press release*, strategi penyebaran informasi yang dilakukan selanjutnya adalah membuat *infografis* yang memuat poin-poin utama aturan

terbaru untuk selanjutnya dipublikasi melalui media sosial. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber kedua, saat ini Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah memiliki tim khusus yang akan membuat desain *infografis*. Setelah dibuat *draft* desainnya, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian kembali berkoordinasi dengan pimpinan organisasi sebelum materi informasi tersebut disebarluaskan ke masyarakat. Setelah mendapatkan persetujuan, maka desain yang telah dibuat selanjutnya diunggah ke seluruh *platform* media sosial resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, narasumber kedua menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran strategi dalam mengkomunikasikan setiap aturan terbaru yang berlaku. Hal ini juga terjadi pada saat diterbitkannya aturan mengenai larangan sementara masuknya WNA yang berasal dari India ke Wilayah Indonesia. Bila sebelumnya, seringkali dilaksanakan penyebaran informasi secara langsung atau tatap muka, maka di masa pandemi Covid-19 intensitas kegiatan tersebut cenderung berkurang. Saat ini, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi lebih memanfaatkan berbagai *platform* media sosial, media cetak dan media elektronik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Peran dan fungsi Humas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal penerbitan setiap aturan keimigrasian terbaru di masa pandemi Covid-19 sangatlah besar. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjalankan tiga kategori humas, yaitu sebagai fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, serta teknik komunikasi.

Keberadaan Humas Direktorat Jenderal Imigrasi tidak lagi hanya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga dituntut untuk menjadi sarana dalam menyampaikan setiap kritik, saran dan aduan masyarakat kepada pimpinan organisasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan/penerbitan aturan/kebijakan terbaru. Hal ini juga berlaku dalam kasus pelarangan sementara pemberian izin masuk bagi WNA yang berasal dari India.

DAFTAR PUSTAKA

- Corbin, J., & Strauss, A. 2015. *Basics of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Grunig, James E & Todd Hunt. 1984. *Managing Public Relation*. Chicago: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryanto. 2016. *Public Relation*. Malang: Penerbit Andi.
- Tuwu, Darmin. 2020. *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Journal Publicuho: 267-278.

ATURAN

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin
Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian

Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik
Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan
Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-0873 Hal

Pembatasan Sementara Masuknya Pelaku Perjalanan ke Wilayah
Indonesia.